



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mahasiswa Hukum Minta MK Uji Aturan Pengunduran Diri Anggota Legislatif

Jakarta, 29 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Senin (29/07), pukul 08.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 91/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Terence Cameron sebagai Pemohon seorang mahasiswa sekaligus anggota partai. Norma yang diujikan Para Pemohon adalah:

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;”

Para Pemohon berargumen dalam Pokok Permasalahannya bahwa jika Pilkada Serentak dilaksanakan pada 27 November 2024, dan mengikuti pola kampanye sekitar tiga bulan seperti Pilkada sebelumnya, penetapan pasangan calon kemungkinan dilakukan pada akhir Agustus 2024. Hal ini berarti calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak perlu mengundurkan diri, karena aturan pengunduran diri hanya berlaku bagi anggota aktif. Jadwal pemilu dan pilkada 2024 yang beririsan serta aturan ini menimbulkan perbedaan tafsir dan ketidakpastian hukum. Banyak kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 ingin mencalonkan diri kembali, atau mengikuti pemilihan legislatif 2024 untuk meningkatkan suara partai. Mereka beranggapan, jika terpilih sebagai anggota legislatif, mereka bisa mencalonkan diri kembali tanpa harus mundur, sehingga tidak mengecewakan pemilih jika gagal di pilkada. Hal ini juga berlaku bagi mantan kepala daerah yang ingin maju di pilkada 2024.

Menurutnya, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, yang baru akan berlaku setelah Pemilu 2024, dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang salah menginterpretasikan putusan tersebut, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Akibatnya, banyak calon legislatif terpilih membatalkan niat mereka untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2024. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas calon pemimpin daerah karena banyak figur berpengalaman yang mundur. Selain itu, partai politik menghadapi kesulitan dalam menyusun strategi pencalonan akibat perubahan aturan mendadak. Menurut Pemohon, banyak calon potensial, termasuk mantan kepala daerah dengan rekam jejak baik, terpaksa mengundurkan diri, mengakibatkan minimnya pilihan calon berkualitas bagi masyarakat. Kemunculan calon baru yang kurang berpengalaman juga mengkhawatirkan karena dapat menghambat proses pembangunan daerah.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku, atau setidaknya untuk memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pasal tersebut. Pemohon berpendapat bahwa calon anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah yang berbeda dengan daerah pemilihannya tidak perlu mengundurkan diri sebelum dilantik sebagai anggota legislatif. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)